



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRUI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Xxx, 04 September 1977, agama Islam, pekerjaan Xxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Pemangku 1, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Xxx, 27 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui, dengan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kr tanggal 22 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/10/IX/2001, tertanggal 08 September 2001;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama kurang lebih selama 22 (dua puluh dua) tahun yang beralamat di Pemangku 1, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama:

a. xxx, tempat/tanggal lahir Xxx, 12 Juni 2002, pendidikan terakhir SLTA;

b. xxx, tempat/tanggal lahir Xxx, 03 Juli 2004, pendidikan terakhir SLTA;

c. xxx, tempat/tanggal lahir Xxx, 20 April 2013, pendidikan SD;

Saat ini anak-anak tersebut Pemohon ikut bersama Pemohon;

5. Bahwa sejak Juli 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a. Termohon pernah memiliki hubungan dengan pria lain, bahkan Termohon masih menjalin hubungan dengan pria tersebut hingga saat ini;

b. Termohon selalu membantah dan melawan perkataan Pemohon;

c. Termohon tidak mau membantu Pemohon mengurus orang tua Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2023 dengan sebab saat bulan Agustus 2023 Termohon menuduh Pemohon berselingkuh karena melihat Pemohon menelpon teman wanita Pemohon, sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi,

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan Pemohon menjadi susah diatur dan suka melawan Pemohon, sehingga selalu terjadi pertengkaran hingga pada bulan Desember 2023 Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan Pemohon meninggalkan rumah, Pemohon bertempat tinggal di Pemangku 1, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah berusaha mengupayakan perdamaian termasuk dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon dalam rangka menyelamatkan perkawinan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Krui setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Hakim bersertifikat Risnatul Aini, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Maret 2024, akan tetapi proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah agenda mediasi, Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena upaya damai dan/atau mediasi dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan, dengan tambahan yang diajukan secara lisan bahwa Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon, yaitu:

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena setelah mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon atas dalil-dalil Permohonan Pemohon. Namun demikian Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1804030409770001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxx, tanggal 14 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/10/IX/2001, tanggal 08 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. **xxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Pemangku xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Pemangku 1, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang ikut bersama Pemohon;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2019;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Termohon memiliki hubungan/selingkuh dengan pria idaman lain (PIL), Termohon sering membantah dan melawan perkataan Pemohon dan Termohon tidak mau membantu Pemohon mengurus orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Termohon berada dalam satu mobil dengan pria idaman lain tersebut;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. xxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Pemangku xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Pemangku 1, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang ikut bersama Pemohon;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2019;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Termohon memiliki hubungan/selingkuh dengan pria idaman lain (PIL), Termohon sering membantah dan melawan perkataan Pemohon dan Termohon tidak mau membantu Pemohon mengurus orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Termohon berada dalam satu mobil dengan pria idaman lain tersebut;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga sering mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya dikarenakan Termohon tidak pernah hadir lagi pada persidangan setelah proses Mediasi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*, namun setelah agenda Mediasi, Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator Hakim Risnatul Aini, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Maret 2024, akan tetapi proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui, maka secara relatif perkara ini juga merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Krui untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian, *quod est* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami-istri yang belum pernah putus sebagaimana pengakuan Pemohon di persidangan dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pihak mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Juli 2019 yang disebabkan oleh Termohon pernah memiliki hubungan dengan pria lain, bahkan Termohon masih menjalin hubungan dengan pria tersebut hingga saat ini, Termohon selalu membantah dan melawan perkataan Pemohon, Termohon tidak mau membantu Pemohon mengurus orang tua Pemohon. Dan puncaknya pada bulan Agustus 2023, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sejak saat itu pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan jawabannya yang dikarenakan Termohon tidak pernah hadir lagi di Persidangan setelah Proses Mediasi, maka dengan demikian Hakim dapat memeriksa perkara ini dengan acara *contradictoir*, yaitu tanpa jawaban Termohon (*optegenspraak*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi,

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang diantaranya menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan Relaas Panggilan kepada Termohon, Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Xxx yang mana Kabupaten Xxx termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Krui berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Agustus 2001 dan oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Hakim menilai Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin talak sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai alasan pokok permohonan Pemohon yaitu Termohon memiliki hubungan/selingkuh dengan pria idaman lain (PIL), Termohon sering membantah dan melawan perkataan Pemohon dan Termohon tidak mau membantu Pemohon mengurus orang tua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Pemangku 1, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar terus menerus dalam kurun waktu sejak sekitar tahun 2019 sampai bulan Februari 2024 dan kemudian keduanya berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki hubungan/selingkuh dengan pria idaman lain (PIL), Termohon sering membantah dan melawan perkataan Pemohon dan Termohon tidak mau membantu Pemohon mengurus orang tua Pemohon;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya sebagai suami istri;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Kr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكٌ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ۖ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik". (Al-Baqarah: 229);

2. Al-Hadits:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian". (Sunan Ibnu Majah, Juz 1, hlm. 650, Hadits Nomor 2018);

3. Kaidah Fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin";



4. Pendapat Syaikh Abdu Al-Rahman Al-Shabuni, dalam Kitab “*Mada Hurriyatu Al-Zaujaini Fi Al-Thalaq*”, Hal. 83, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامَ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبَ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةَ وَلَمْ يَدَعْ
يَنْفَعُ فِيهَا نَصْحَ وَلَا صَلَاحَ. وَحَيْثُ تَصَبَّحَ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ
رُوحٍ لِأَنَّ الْاسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ
وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْتَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ بَلْ قَدْ يَكُونُ وَسِيلَةً لِزَيْتَابِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
مِنْ أُمُورٍ فِي سَبِيلِ التَّخْلُصِ مِنَ الْجَحِيمِ الَّذِي لَا مَخْرَجَ مِنْهُ.

Artinya: “Islam telah memberikan (solusi) jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami keguncangan yang tidak dapat lagi dinasihati dan didamaikan. Sehingga dalam keadaan hancur seperti itu, kehidupan rumah tangga akan terasa gersang tanpa ruh kasih sayang, karena jika rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan, maka sama saja dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, dan ini merupakan kezhaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. Bahkan (jika rumah tangga yang sudah hancur itu tetap dipertahankan), bisa jadi menjadi wasilah dalam melakukan hal-hal yang diharamkan Allah SWT yang dapat menjerumuskan kedalam siksaan (neraka) yang tidak mempunyai jalan keluar”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim menyatakan, "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi*

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, jelas bahwa guna mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *in casu* keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* diperlukan antara pasangan suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama karena apabila antara pasangan tersebut sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing atau salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, tentu hal demikian menunjukkan bahwa hubungan pernikahan antara pasangan tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami "*broken marriage*" atau sudah pecah, sehingga oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon terhadap kepada Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sedangkan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon yang telah Hakim kemukakan di atas, baik secara syar'i, yuridis maupun sosiologis, Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, alasan perceraian tersebut di atas hanya dapat diterima, "*Apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu*";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan tersebut, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan keluarga Pemohon, yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah persoalan prinsipil, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan secara syar'i, yuridis dan sosiologis, maka petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Krui;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum, Pemohon dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali pernikahan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon dengan diberi Izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan *nafkah, maskan dan kiswah* kepada bekas istri selama dalam Iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, hakim secara *ex officio* karena jabatannya dapat membebaskan nafkah Iddah bagi istri meskipun tidak memintanya;

Menimbang, bahwa Nafkah Iddah adalah sebuah kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang diceraikan dengan talak raj'i selama 3 (tiga) bulan, hal ini sesuai dengan Pendapat Imam Al-Syirazi dalam Kitab "*Al-Muhadzdzab Fi Fiqhi Al-Imam Al-Syafi'i*", Juz 3, Hal. 156, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ طَلَّاقًا رَجْعِيًّا وَجَبَ لَهَا السُّكْنَى وَالتَّقْفَةَ فِي الْعِدَّةِ

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila suami menceraikan istrinya setelah Dukhul (berhubungan suami istri) dengan talak raj’i, maka dia wajib memberikan tempat tinggal dan Nafkah kepada istrinya itu selama masa Iddah”.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup membayar Nafkah iddah kepada Pemohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka sangatlah wajar jika Pemohon dibebani kewajiban untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Nafkah Iddah yang dibebankan kepada Pemohon sudah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut’ah

Menimbang, bahwa selain kewajiban memberikan Nafkah Iddah, dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon dengan diberi Izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hakim secara *ex officio* karena jabatannya dapat membebaskan mut’ah bagi istri meskipun tidak memintanya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembebanan Mut’ah kepada Pemohon, Hakim Tunggal memandang perlu untuk mengemukakan Dalil-dalil Syar’i sebagai berikut:

1. Firman Allah Q.S. al-Baqarah: 236

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Kr



لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَ مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan";

2. Firman Allah Q.S. al-Baqarah: 241

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

3. Pendapat Syaikh Ba'alawi dalam Kitab "Bughyatu Al-Mustarsyidin", Juz 2, Hal. 265, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

وَكَذَا تَجِبُ الْمُتَعَةُ لِمَوْطُوءَةٍ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا

Artinya: "Begitu juga Mut'ah diwajibkan atas istri yang telah digauli (Ba'da Dukhul) karena Talak, baik itu Talak Bain ataupun Raj'i".

Menimbang, bahwa dari aspek filosofis, Mut'ah mengandung nilai-nilai mulia menyangkut segi-segi kehidupan berumah tangga berupa ikatan batin suami istri yang telah menjalani pahit manisnya kehidupan berumah tangga dalam rentang waktu tertentu, sehingga demi mengurangi beban psikologis yang ditanggung istri, baik terhadap suami, keluarga suami, keluarga istri sendiri dan masyarakat umum, maka amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, jika seorang suami memberikan Mut'ah kepada istri yang diceraiakannya dengan harapan dapat menyenangkan hati,

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggembirakan perasaan dan mengurangi beban berat istri pasca talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul"*;

Menimbang, bahwa Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami jika perceraian tersebut atas kehendak suami"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, filosofis dan yuridis dihubungkan dengan kesanggupan Pemohon sebagai seorang suami dalam membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, *"Besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*, Hakim berpendapat bahwa beralasan secara hukum untuk menetapkan besaran Mut'ah Pemohon terhadap Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon sudah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Krui;
3. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.745.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.** sebagai Hakim Tunggal pemeriksa perkara berdasarkan Surat Izin Sidang Hakim Tunggal nomor: 57/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan didampingi oleh **Defi Tri Andari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Defi Tri Andari, S.H.

Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.745.000,00

(satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)